



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 170/3/Kep./DPRD - TL/II/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II (DUA) YANG MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap pembahasan raperda tahun 2022 yang belum selesai perlu dilanjutkan pembahasannya ditahun 2023 dengan membentuk Panitia Khusus yang membahas raperda.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Februari 2023 merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus yang membahas 4 (empat) buah Raperda.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus II (Dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 188.342/1569/KUM/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022 Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dengan nomenklatur Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/1/Rek./BAPEMPERDA/DPRD-TL/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 Perihal : Tindak lanjut terhadap raperda yang belum selesai pembahasannya tahun 2022;
3. Berita Acara Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan acara Pembentukan Panitia Khusus yang membahas 4 (empat) buah Raperda Nomor : 170.1/2/BA/BANMUS/DPRD-TL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus II (Dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus II (Dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA ANGGOTA DPRD</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SYAPRULLAH, S.Pi	PAN	Ketua
2.	H. MUHAMMAD ZAZULI, SH	PKB	Wakil Ketua
3.	Hj. LOUSIDHA FITRININGSIH	NASDEM	Anggota
4.	ZULPAH	PEMBANGUNAN DEMOKRAT	Anggota
5.	Hj. LAILATUS SOPIAH	PDIP	Anggota
6.	H. JUNAIDI, SKM	PDIP	Anggota
7.	RIDHA HAYANI	PDIP	Anggota
8.	DADANG IMANUDIN, S.Kom	PKS	Anggota
9.	SARJANA	GOLKAR	Anggota
10.	Hj. ASMIRIYATI	GERINDRA	Anggota
11.	IDRIS, S.H.I.	GERINDRA	Anggota



Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus II (Dua) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. ATMARI.

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus II (Dua) adalah sebagai berikut:
1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
  2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
    - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
    - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
  3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
  4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
  5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.
  6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**KETUA,**

  
**MUSLIMIN**

**WAKIL KETUA,**

  
**H. ATMARI**

**WAKIL KETUA,**

**H. RAHIMULLAH**